



KOLABORASI STAKEHOLDER UNTUK Mendukung Pengelolaan Dana Desa Bidang Kesehatan

Fannidya Hamdani Zeho*, Aris Dwi Cahyono, Luluk Susiloningtyas

Dosen Sarjana Administrasi Kesehatan, STIKES Pamenang, Jl. Soekarno Hatta No.15, Bendo Kidul, Bendo, Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64225, Indonesia

*zfannidya@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi desa itu sendiri. Terutama pada bidang Kesehatan yang memiliki komponen pemangku kepentingan yang luas serta memberikan dampak yang sangat signifikan untuk kesejahteraan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kolaborasi pemangku kepentingan untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam bidang kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan interaktif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara terstruktur, dokumentasi, dan observasi. Objek penelitian adalah perangkat desa di Desa Darungan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah desa belum secara maksimal menjalankan perannya dalam melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana desa pada bidang kesehatan melibatkan aparat pemerintah desa, tim pengelola kegiatan dan masyarakat. Mereka berperan positif dalam mewujudkan akuntabilitas desa dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat yang meningkat berkontribusi pada kegiatan evaluasi program dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban penggunaan dana desa telah memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014. Selain itu, akuntabilitas sosial telah diterapkan dalam berbagai bentuk interaksi yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah desa. Pemerintah desa sendiri perlu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui lebih banyak keterlibatan pemangku kepentingan, kegiatan pelatihan serta pemberdayaan Masyarakat di Desa Darungan.

Kata kunci: dana desa; kesehatan; kolaborasi

STAKEHOLDER COLLABORATION TO SUPPORT VILLAGE FUND MANAGEMENT IN THE HEALTH SECTOR

ABSTRACT

Low back pain is referred to as the problem of lower back pain. This problem is a type of musculoskeletal disorder that can affect everyone. Low back pain is included in acute pain in the lumbar or sacral region which may be related to muscle sprains, ligament strains, displaced intervertebral discs, or other conditions. This study aims to determine the relationship between physical activity and the risk of low back pain in nursing students class XII, XIII and XIV at Sari Mulia University. This type of research is descriptive analytic with a cross sectional approach. The sample size in the study was 68 people, sampling used simple random sampling. The research instrument used the Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) with 16 questions and Nordic musculoskeletal with 28 questions. Statistical test analysis uses Spearman Rho. The results showed that physical activity was mostly high (47.1%) and the risk of low back pain was low (91.2%). Statistical test results for physical activity with low back pain p value 0.313. The conclusion of this study is that there is no relationship between physical activity and the risk of low back pain complaints in nursing students class XII, XIII and XIV at Sari Mulia University.

Keywords: collaboration; health; village funds

PENDAHULUAN

Landasan hukum Pembangunan desa diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. peraturan ini mengandung visi bahwa fokus pemerintah adalah pada pengembangan dan penguatan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan landasan kebijakan yang ditujukan untuk mendorong inisiatif, pergerakan, dan partisipasi Masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan sumber daya desa untuk kesejahteraan bersama serta pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dengan demikian UU desa aini memberi harapan akan terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat desa Rahmaddhana & Sentanu (2020) mengungkapkan dalam pengelolaan dana desa pemerintah daerah masih memiliki permasalahan terkait dengan efisiensi perencanaan anggaran, penyalahgunaan wewenang dan korupsi, serta akuntabilitas kinerja. Permasalahan lainnya adalah kebijakan yang bersifat disinsentif terhadap investasi, otoritas pembuat keputusan, dan kurang tanggap dalam pelayanan publik. Serta masih terdapat berbagai permasalahan seperti perencanaan program dan pengelolaan anggaran dalam pembangunan desa oleh pemerintah desa (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2019; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2020).

Pelaksanaan pembangunan pedesaan seringkali menimbulkan perbedaan antara tujuan dan prioritas pembangunan (Sistoet al., 2018). Pembangunan ekonomi desa adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tujuan kesejahteraan, namun proses akuntabilitas pemerintahan desa juga memenuhi syarat dari pemerintah pusat. Saat ini, rata-rata anggaran pembangunan desa adalah dua hingga tiga miliar per tahun anggaran (Solikhah & Yulianto, 2018). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, sumber anggaran pembangunan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes), dana transfer (dana desa, alokasi dana desa, dll) dan pendapatan lainnya. Menurut Rizkita (2016), ada tiga jenis pertanggungjawaban pemerintah desa. Pertama adalah akuntabilitas fiskal. Akuntabilitas fiskal adalah kontrol dan tanggung jawab pemimpin kepada pemberi tugas atau pihak paralel atau horizontal. Indikator akuntabilitas fiskal adalah dokumen laporan pertanggungjawaban tahunan pemerintah desa kepada Bupati atau Walikota. Kedua, akuntabilitas sosial. Ini adalah kontrol dan tanggung jawab pemimpin terhadap kelompok masyarakat atau kepentingan tertentu. Indikator akuntabilitas sosial dapat berupa aturan dan prosedur penyampaian informasi kepada publik, seperti tersedianya dokumen tertulis dan informasi publik. Yang terakhir adalah akuntabilitas birokrasi. Hal ini merupakan kontrol dan tanggung jawab pimpinan terhadap unsur masyarakat, misalnya penyusunan dokumen keuangan setiap periode tertentu (Dura, 2016).

Transparansi dalam mekanisme birokrasi sangat penting dalam proses governance process. Seiring dengan kewenangan otonomi kepada pemerintah daerah, namun hal tersebut belum diimbangi dengan akuntabilitas (Putra, 2011). Dengan mendesentralisasikan kekuasaan kepada pemerintah lokal, entitas lokal akan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih besar tentang pelayanan kepada masyarakat pedesaan, dan dapat mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka, yang pada gilirannya harus mendorong partisipasi dan kerjasama semua pemangku kepentingan lokal (Kelliher et al. .al ., 2014). Menurut (Jung et al., 2015 dalam zeho et.al, 2020), partisipasi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem perencanaan tata kelola nasional dan daerah menjadi lebih umum dan tata kelola menganggap partisipasi sebagai kekuatan pendorong yang kuat untuk perencanaan dan pembangunan yang efektif. Menurut Hanida et al. (2017), hubungan yang baik antar *stakeholder* memberikan fungsi sebagai mitra dan rekan kerja satuan kerja pemerintah daerah di tingkat kabupaten, termasuk pemerintah desa. Pembelajaran dari kolaborasi pemangku kepentingan di pengembangan koperasi dapat dipelajari (Soetriono et al., 2019), dengan melaksanakan fungsi

pembuatan anggota pertemuan tahunan, pengembangan inovasi, kemitraan ekonomi, penguatan pembentukan modal, memfasilitasi anggota ke dalam rantai agribisnis, dan perbaikan klaster sistem produksi. Menurut Prabowo *et.al* (2021), peran pemangku kepentingan merupakan elemen penting dari keberlanjutan organisasi yang membantu manajemen organisasi memandu pemahaman masalah masyarakat dan menghasilkan manfaat untuk mencapai kemakmuran.

Savage dkk. (2011) menjelaskan bahwa pemangku kepentingan dapat fokus pada hal-hal strategis untuk mengembangkan kerjasama dan memperkuat kehidupan sosial. Carroli (1991 dalam zeho *et.al* 2020), mengemukakan pembentukan kelompok pemangku kepentingan dengan kepentingan atau kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan dalam organisasi. Kelompok pemangku kepentingan dapat mempengaruhi organisasi dalam melaksanakan kegiatan, merumuskan tujuan, dan arah kebijakan sesuai dengan yang telah disepakati. prabowo *et al.* (2021) menyatakan bahwa stakeholder dapat mengembangkan gagasan untuk mengelola organisasi yang dianggap mampu memberikan kekuatan legitimasi dan urgensi bagi kepentingan publik. Hubungan kolaboratif ditekankan untuk mempromosikan saling pengertian dalam suatu kelompok (Usadolo & Caldwell, 2016) dan pemangku kepentingan fokus pada berbagai jenis mekanisme formal daripada satu jenis mekanisme formal untuk mengikat pemangku kepentingan (Ozdemir *et al.*, 2019). Program dana desa dialokasikan pertama kali pada tahun 2015 oleh pemerintah pusat kurang lebih satu miliar rupiah per desa. Besaran nominal anggaran disesuaikan dengan beberapa kondisi seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat hambatan geografis. Selain dari pemerintah pusat, desa juga menerima sumber anggaran lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten/kota, aset tanah bengkok yang dikelola, atau deviden dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Desa Darungan di Kabupaten Kediri adalah sebuah desa yang juga melaksanakan program-program dana desa dalam berbagai bidang. Prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan dalam UU nomor 6 tahun 2014 Salah satunya adalah dalam bidang Kesehatan. Pemerintah Desa Darungan sendiri sudah menjalankan program-program yang didanai oleh dana desa pada tahun 2016 dengan salah satu program focus prioritasnya adalah bidang Kesehatan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan keterlibatan pemerintah dalam mewujudkan program-program Kesehatan yang didanai oleh dana desa agar bisa terimplementasikan dengan baik. *Stakeholder* yang berwenang dalam implementasi program-program bidang Kesehatan di desa Darungan ini adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas, bidan desa, pemerintah desa, dan Masyarakat desa Darungan sendiri. Pendapatan Desa Darungan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.586.826.000,- Dengan anggaran keuangan sebesar itu, desa Darungan dituntut untuk memastikan mekanisme pengelolaan akuntabilitas untuk menghindari peluang terjadinya kecurangan atau pengambilan keputusan yang tidak tepat. Oleh karena itu diperlukan penguatan berbagai elemen internal dan eksternal yang ada di desa atau pemangku kepentingan untuk memantau kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Kolaborasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah desa diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel. Pada studi pendahuluan, peran kolaborasi stakeholder belum sepenuhnya berfungsi untuk mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan identifikasi kerjasama beberapa *stakeholder* / pemangku kepentingan dalam urusan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi pemangku kepentingan di desa Darungan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif. Pendekatan ini menganggap bahwa masalah penelitian masih belum teridentifikasi atau memerlukan kesesuaian tentang masalah yang sedang dipecahkan. Penelitian dilakukan dengan field spot study untuk menggali objek penelitian yang menitikberatkan pada peran kolaborasi stakeholder dalam pengelolaan dana desa. Studi ini juga menerapkan pendekatan interaktif dari Miles et al. (2014), dimana analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan terus menerus hingga terpenuhi, sehingga karakteristik data menampilkan poin yang jelas dan memenuhi persyaratan validitas (Cropley, 2019). Lokasi penelitian berada di desa Darungan, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Periode data dikumpulkan pada bulan Juli 2023 – Agustus 2023. Peneliti menggunakan purposive sampling untuk memilih responden yang berkompeten yang mampu menjawab dan menjelaskan setiap temuan. Wawancara dilakukan dengan aparat pemerintah desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan pembangunan dan perencanaan, kepala urusan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa

HASIL

Salah satu factor kemajuan desa Darungan adalah kebijakan dana desa. Pada tahun 2023, keuangan desa menerima pendapatan asli desa (PAD) sebesar 246 juta rupiah, dana desa 1,2 milyar rupiah bagi hasil pajak dan retribusi 75 juta rupiah, alokasi dana desa (ADD) sebesar 523 juta rupiah, bantuan keuangan kabupaten/kota 537 juta rupiah, dan pendapatan lain-lain 1,5 juta rupiah. Aspek Konten Pembangunan Kesehatan dalam Kebijakan Dana Desa; Sumber utama pendapatan desa yaitu dari APBD Kabupaten Kediri dan dari APBN melalui dana desa yang digulirkan mulai tahun 2015. Dana desa APBN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pengelolaan dana desa untuk pembangunan kesehatan di desa Darungan mengacu kepada beberapa Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi mengenai penetapan prioritas penggunaan dana desa. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan-kegiatan tidak langsung bidang kesehatan, sedangkan Keputusan Bupati mengatur tentang penyerahan urusan langsung bidang kesehatan ke desa, digunakan sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan-kegiatan langsung bidang kesehatan. Pengelolaan dana desa baik APBD maupun APBN sejalan dalam penggunaannya, dan sumber dana ini membantu desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. namun untuk dari dana yang berasal dari APBN lebih digunakan untuk focus prioritas Pembangunan dan bidang ekonomi. Sedangkan untuk penggunaan dana desa APBD lebih fleksibel, program kegiatan yang diusulkan dapat sesuai dengan kebutuhan Masyarakat desa.

Adapun bentuk focus program pengelolaan dana desa untuk bidang Kesehatan di Desa Darungan sendiri pada tahun 2023 adalah untuk penanganan desa bersih narkoba, Kesehatan jiwa Masyarakat ,balita *stunting*, wasting dan ibu KEK untuk bentuk keterlibatannya dalam kolaborasi *governance* yaitu dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, pemberian honor untuk para ibu kader, penyediaan fasilitas Posyandu seperti alat ukur balita dan timbangan balita. Sementara, untuk keterlibatan masyarakat sendiri dapat terlihat dari kehadirannya dalam kegiatan posyandu, meskipun masyarakat tidak cukup aktif. Dari hal di atas menunjukkan bahwa proses kolaborasi dengan stakeholders di luar pemerintahan sudah berjalan. Hal itu sesuai dengan perintah dari Pemerintah Pusat yang menekankan bahwa Pembangunan kesehatan perlu melibatkan berbagai stakeholders lintas sektor. Hal itu dikarenakan permasalahan Pembangunan Kesehatan desa tidak bisa hanya diselesaikan dari sektor kesehatan saja, melainkan juga perlu keterlibatan sektor lainnya. Oleh karena itu, collaborative governance dapat menjadi salah satu solusi alternatif untuk menangani masalah Pembangunan Kesehatan desa. Proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash merupakan proses kolaboratif yang bersifat siklus yang bergantung pada komunikasi, kepercayaan, komitmen,

pemahaman dan hasil (Ipan *et.al* , 2021). Ahli lain mendefinisikan hal serupa bahwa proses kolaborasi adalah suatu interaksi yang bersifat siklus atau berulang yang terdiri dari keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan aksi bersama (Emerson dkk, 2011: 10 dalam Ipan *et.al* 2021). Maka dapat disimpulkan bahwa pada proses kolaborasi terjadi suatu interaksi yang berulang diantara stakeholders terkait yang terlibat dalam penanganan masalah Pembangunan kesehatan.

PEMBAHASAN

Otonomi daerah telah membuka peluang bagi pemerintah desa untuk mengembangkan kebijakan di tingkat desa secara tepat sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Namun pada kenyataannya kebijakan tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal di karenakan pemerintah desa belum memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai terutama untuk membuat kebijakan dalam bidang Kesehatan. Pada pelaksanaan dana desa pemerintah desa banyak di laporkan karena banyak ditemukan masalah pada pelaksanaan program dana desa. hal ini terjadi karena kurangnya akuntabilitas pemerintah desa yang membuat pelaksanaan otonomi daerah menjadi tidak efektif dan efisien. (Rozi et al., 2016).Kapasitas pemerintah desa merupakan faktor penting dalam mencapai akuntabilitas keuangan desa. beberapa penelitian menunjukkan ketidakmampuan pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan (Agiastuti & Suputra, 2016). Kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa merupakan factor yang sangat penting (Kulla et al., 2018; Wakerkwa, 2016). Rubaini (2019) mengatakan bahwa dalam pemanfaatan dana desa untuk kesehatan tidak terdapat target yang ingin capai dikarenakan kurangnya regulasi yang mengatur tentang porsi atau alokasi dari anggaran dana desa yang dimanfaatkan untuk bidang kesehatan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Suarsih, dkk (2017) yang menyebutkan bahwa kurangnya regulasi yang tepat dalam pengalokasian anggaran desa untuk pembangunan kesehatan sehingga menyebabkan kurangnya kegiatan pembangunan kesehatan.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat Kerjasama antar *stakeholder* yang masih kurang maksimal dalam pengelolaan dana desa dibidang Kesehatan di desa Darungan. Kolaborasi antara pemerintah desa dengan kabupaten, provinsi dan instansi pemerintah lainnya menemukan titik kelemahan pada bidang pengawasan dan koordinasi dan pelaporan. Selama proyek atau program kegiatan berlangsung yang seharusnya memberikan pelaporan adalah pelaksana lapangan namun masih didapati yang melakukan pertanggungjawaban tersebut adalah sekretaris dan bendahara desa. pemerintah desa ingin bekerja secara akuntabel dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewenangannya tanpa melakukan kesalahan. Aparat desa berusaha menjalankan SOP dengan baik, namun seringkali tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan Ketika dilapangan. Oleh karena itu pemerintah desa perlu mempertimbangkan untuk melibatkan *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan otonomi desa, khususnya dalam pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah desa Darungan telah berusaha melibatkan Masyarakat dalam proses perencanaan program kegiatan Dana Desa melalui musrenbangdes. Proses pelibatan Masyarakat ini juga mengarahkan Masyarakat untuk berperan aktif dalam proses tersebut dan meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan desa untuk kepentingan Bersama. Namun keterlibatan Masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan Pembangunan Kesehatan desa. Terbatasnya keterlibatan *stakeholder* menyebabkan proses akuntabilitas tidak berjalan dengan lancar. Pelibatab *stakeholder* eksternal yang lebih luas harus segera dilaksanakan agar bisa membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjadikan desa Darungan menjadi Desa Mandiri. Desa dituntut memiliki kemampuan dan kualitas sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya desanya dengan baik. (Pua et al., 2021) Berdasarkan kenyataan di desa selama ini belum sepenuhnya

dilaksanakan kolaborasi dengan pihak eksternal oleh pemerintah desa. Stakeholder dapat berkolaborasi untuk membantu kebutuhan pemerintah desa, misalnya dalam bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah desa dapat melibatkan peran penyuluh untuk memperluas wawasan pembangunan Kesehatan desa, melatih penguatan kelompok, atau memanfaatkan teknologi informasi untuk pembangunan Kesehatan desa (Zeho et al., 2023) atau meningkatkan kapasitas kewirausahaan dalam pengelolaan UKS desa (Umar et al., 2020).

Kolaborasi di Desa Darungan belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut (Overseas Development Administration, 1995 dalam Zeho, 2020), ada tiga kategori pemangku kepentingan. Pertama adalah keberadaan *stakeholder* pertama. Partisipasi dan fungsi yang dilakukan oleh pengelola program dan pihak-pihak yang terkena dampak kegiatan program. Di Desa Darungan, *stakeholder ini* adalah aparatur pemerintah desa, tim pengelola kegiatan (TPK), dan masyarakat. Kedua, adanya *stakeholder* pendukung. Mereka adalah universitas, sektor swasta, LSM, atau lembaga pemerintah lainnya dalam hal ini dibidang Kesehatan adalah bidan desa, puskesmas dan dinas Kesehatan kabupaten Kediri. Peran mereka belum sepenuhnya berfungsi dalam mendukung pengelolaan dana desa di desa Darungan. Ketiganya adalah *stakeholder* utama. Mereka adalah yang memiliki kewenangan dalam pengaturan, legislasi atau pengawasan. Peran ini dilakukan oleh badan permusyawaratan desa atau forum pertemuan masyarakat.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan kolaboratif stakeholder di desa Darungan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Stakeholder yang terlibat dalam kerjasama dengan pemerintah desa Darungan perlu memiliki kontribusi melalui ketersediaan sumber daya, mekanisme pengaturan organisasi dan kelembagaan. Komunikasi antar stakeholder perlu dibangun untuk menciptakan kolaborasi yang efektif. Ruang lingkup kolaborasi pemangku kepentingan meliputi jangkauan koordinasi antara pemerintah desa, kabupaten, dan bupati atau dengan lembaga pemerintah lainnya agar perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik. Kolaborasi stakeholder memainkan peran positif dalam mewujudkan akuntabilitas desa dalam pengelolaan dana desa khususnya dibidang kesehatan. Peran ini juga memungkinkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi kegiatan program, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C. & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, 543–571. doi:10.1093/jopart/mum032
- Cropley, A. (2019). *Qualitative research methods : A practice-oriented introduction for students of psychology and education* (2nd ed.). Latvia: Zinātne. <https://books.google.co.id/books?id=A0HktgAACAAJ>
- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gubunglakah Kecamatan Poncokusumo Malang). *JIBEKA Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi STIE Asia*, 2(1).
- Fadmawati, Farida. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Jumlah Sarana Kesehatan Terhadap Alokasi Belanja

- Desa bidang kesehatan Tahun 2017. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ipan, Purnamasari H, Priyanti E. (2021). Collaborative governance dalam penanganan stunting. *Jurnal K I N E R J A* 18 (3), 2021 383-391
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>
- Jung, T., Lee, J., Yap, M., & Ineson, E. (2015). The role of stakeholder collaboration in culture-led urban regeneration: a case study of the Gwangju project, Korea. *Cities*, 44, 29–39.
<https://doi.org/10.1016/j.cities.2014.12.003>
- Kelliher, F., Aylward, E., & Lynch, P. (2014). Exploring rural enterprise: the impact of regional stakeholder engagement on collaborative rural networks. *Contemporary Issues in Entrepreneurship Research*, 4, 35–57. <https://doi.org/10.1108/S2040-72462014000000400>
- Kulla, T., Rumapea, P., & Tampongangoy, D. (2018). Kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan pembangunan desa tinggilbet distrik beoga kabupaten Puncak provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(58), 1–11. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19784>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). USA: Sage Publications, Inc.
- Nafidah, LN, & Anisa, N. (2017). Accountability of village financial management in Jombang Regency. *Accountability : Journal of Accounting*, 10(2), 237–288.
<https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Ozdemir, S., Kandemir, D., Eng, Y., & Gupta, S. (2019). Vertical stakeholder collaborations for firm innovativeness in new product development: the moderating roles of legal bonds and operational linkages. *Journal of Business Research*.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.08.014>
- Pua Afrizal, Maramis F.R.R, Tucunan A.A.T. (2021). Pemanfaatan Dana Desa Untuk Kesehatan di Desa PimpiKecamatan bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal KESMAS*, Vol. 10, No. 8,
- Prabowo A., Muluk M.R.K., Hayat A. (2021). Model Collaborative governance dalam Pembangunan desa pada masa COVID-19 Studi di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmu administrasi Publik*. Volume 6(1) p.15-31. ISSN: 2541-2515(p), 2541-2035(e). DOI: Prefix 10.26905.
- Pua, A., Maramis, F. R. R., & Tucunan, A. A. T. (2021). Pemanfaatan Dana Desa Untuk Kesehatan Di Desa Pimpi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal KESMAS*, 10(8), 16–26.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/36857/34248#>
- Rubaini, F.(2019). Analisis Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Kesehatan di Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten niversitas Sumatera Utara. (Online),([repositori.usu.ac.id/bitstream /handle/123456789/26478/141000370](https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26478/141000370). pdf, diakses Selasa, 2 Maret 2021 pukul 20.00 WITA).

- Sambodo, Giat T. & Pribadi, U. (2016). Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, 3(1), 94-123. <http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2016.0052>
- Saputra, Febri Setiawan E. (2018). Analisis Keterlibatan Stakeholder dalam Program Desa Broadband Terpadu di Desa Karangmojo Kecamatan Karangmojo dan Desa Putat Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Thesis Universitas Islam Indonesia.
- Savage, G. T., Bunn, M. D., Gray, B., Xiao, Q., Wang, S., Wilson, E. J., & Williams, E. S. (2011). Stakeholder Collaboration : Implications for Stakeholder Theory and Practice. *Journal of Business Ethics*, January, 9.
- Sisto, R., Lopolito, A., & Vliet, M. (2018). Stakeholder participation in planning rural development strategies: using backcasting to support local action groups in complying with CLLD requirements. *Land Use Policy*, 70, 442–450. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.11.022>
- Soetriono, S., Soejono, D., Zahrosa, D., Maharani, A., & Hanafie, R. (2019). Strategy and policy for strengthening the agricultural cooperative business in East Java, Indonesia. *Journal of Socioeconomics and Development*, 2(1), 12-22. <https://doi.org/10.31328/jсед.v2i1.886>
- Solikhah, B., & Yulianto, A. (2018). Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). *Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Pada Masyarakat*, 1, 434–438. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snkppm>
- Suarsih, S., dkk. (2017). Analisis Kebijakan Dana Desa untuk Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Malinau dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan. *Jsk*, (Online), 2(4): 211–217,
- Tumaji & Putro, G. (2018). Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Pasuruan dan Sampang. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, (Online), 21(3): 141–151,
- Umar, M., Nugroho, I., Darmadji, D., & Suwarta, S. (2020). The study of entrepreneurship and innovation adoption by farmer in improving lowland rice farming. *Journal of Socioeconomics and Development*, 3(1), 16-28. <https://doi.org/10.31328/jсед.v3i1.1290>
- Usadolo, S. E., & Caldwell, M. (2016). A Stakeholder approach to community participation in a rural development project. *SAGE Open*, 6(1). <https://doi.org/10.1177/2158244016638132>
- Zeho, F. H., Prabowo, A., Estiningtyas, R. A., Mahadiansar, & Sentanu, I. G. E. P. S. (2020). Stakeholder collaboration to support accountability in village fund management and rural development. *Journal of Socioeconomics and Development*, 3(2), 89-100. <https://doi.org/10.31328/jсед.v3i2.1395>